**STANDAR *PA’BAJI’* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KELURAHAN PULAU KIJANG**

 (*TINJAUAN* *MAQÂSYID AL-SYARÎ’AH*)

**Sudirman Dr. Andi Murniati, M. Ag**

**HUKUM KELUARGA (S2)**

**PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU**

**PEKANBARU**

ABSTRAK

*Pa’baji* adalah uang jujuran ataupun uang antaran dalam sistem perkawinan adat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang *pa’baji* atau *uang* *jujuran*‟ dalam perkawinan adat Bugis. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui landasan yuridis dalam penetapan *pa’baji* dalam perkawinan adat Bugis Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh. Untuk mengkaji permasalahan di atas digunakan metode penelitian melalui pendekatan historis, komparasi, dan penelitian kepustakaan serta penelaan terhadap artikel-artikel yang dianggap mempunyai kaitan yang relevan dengan masalah yang diteliti mengenai pemberian *pa’baji*. Penelitian melalui teknik wawancara dimana responden dipilih dengan cara purposive. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada, penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Riau dan Kantor Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Reteh. Sumber data dalam penelitian ini antara lain hasil wawancara dengan, masyarakat Pulau Kijang, Pemerhati Budaya dan Tokoh Adat.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata mayarakat Bugis khususnya di Kelurahan Pulau Kijang menganggap bahwa uang *pa’baji* atau *uang panai* adalah tradisi pemberian uang yang wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan. Tujuannya untuk memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. *Pa’baji* dalam perkawinan adat bugis adalah salah satu pra syarat, karena jika tidak ada uang *pa’baji* maka tidak ada perkawinan. Islam tidak mengatur mengenai ketentuan *uang pa’baji* yang di kenal *uang panai* akan tetapi hukumnya mubah selama itu tidak dipaksa. Islam tidak melarang pemberian uang *pa’baji* dalam perkawinan adat bugis karena tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Yang penting pemberian *pa’baji* tidak bertentangan dengan syariat. *Pa’baji* tidak ada unsur keterpaksaan, sesuai kemampuan dan kesanggupan pihak laki­laki.

**Kata kunci** : *Pa’baji’*, Perkawinan,Masyarakat Bugis, Pulau Kijang, *Maqâsyid al-Syarî’ah.*

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Dalam konteks inilah ulama fiqih mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyariatkannya perkawinan tertentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.[[1]](#footnote-2) Terwujudnya sebuah keluarga diawali dengan adanya suatu resepsi yang disebut dengan perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur’an surat ar-Rum: 21)

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S ar-Rum: 21)*

Tujuan pernikahan dalam Islam sebagaimana dikemukakan di atas, juga terungkap dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, bahwa perkawinan didefenisikan sebagai berikut:

“*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.[[2]](#footnote-3)*

Tinjaun hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau akad nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya calon suami dan calon istri,
2. Wanita yang halal dinikahi
3. *Siqhat* (*ijad* dan *qabul* bersifat selamanya)
4. Adanya dua oran saksi
5. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu,
6. Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas, dan
7. Adanya Wali.[[3]](#footnote-4)

Perkawian mempunyai cita-cita luhur yang hendak dicapai, berdasarkan defenisi perkawinan itu sendiri yang menekankan terwujutnya tujuan. Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974, pehertian perkawinan adalah: “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[[4]](#footnote-5)

1. **Batasan Masalah**

Agar peneliti ini lebih terarah jelas dan fokus, maka penulis memberikan batasan masalah pada tesis ini pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi standar *pa’baji* pada masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir ditinjau dari hukum Islam.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

* 1. Bagaimana kedudukan pelaksana standar *pa’baji* masyarakat bugis di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inragiri Hilir ?
	2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir tentang standar *pa’baji* bugis?
	3. Apa hukum maqosyid tentang sepadan *pa’baji* dalam hukum Islam?
1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksana standar pa’baji pada masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapai masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir
3. Untuk mengetaui hukum maqosyid tentang pada *pa’baji* di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir.

**PERMASALAHAN**

Pada umumnya langkah awal dari perkawinan tersebut adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu menyampaikan kehendak atau melamar jodoh yang telah didapatkan itu.

Adapun suatu pertunangan yang telah terjadi mengakibatkan satu pihak terikat perjanjian dengan pihak lain. Akibat hukum lain yang timbul disebabkan pertunangan tersebut adalah keharusan memberikan hadiah-hadia yang mana berbeda-beda menurut adat setempat. Bilamana tidak ada pemberian hadiah maka pertunangan dibatalkan.[[5]](#footnote-6) Begitupun yang terjadi dalam perkawinan adat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

Perkawinan adat dalam suku Bugis Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh disebut *pa‟bottingeng. Pa‟bottingeng* merupakan ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan mmenjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka.

Sebelum prosesi *pa‟bungtingeng* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah *assuro*. *Assuro* adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, sekaligus penentuan pemberian *uang pa’baji[[6]](#footnote-7)* yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita apabila lamaran tersebut diterima.[[7]](#footnote-8)

Masyarakat suku Bugis dan khususunya di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Pulau Reteh menganggap bahwa pemberian *pa’baji* atau *uang panaik* dalam perkawinan adat Bugis adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *pa’baji* atau *uang panaik* berarti tidak ada perkawinan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kelurahan Reteh sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.

Perbedaan adat masyarakat suku Bugis tersebut, pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan ataupun tarif *pa’baji* atau *uang panaik* yang harus ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki*.* Adapun kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Mahar tersebut termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Dengan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diajukan. Apabila pihak mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria, bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak.[[8]](#footnote-9)

Adapun adat istiadat perkawinan masyarakat bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indaragili Hilir ini agak berbedah dengan atauran syariah Islam dengan adat istiadat perkawian Bugis. Karena dalam adat perkawinan bugis yang di utamakan adalah *pa’baji* dengan faktor pendidikan misalnya, jika wanita yang akan dilamar memiliki pendidikan sebagai sarjana strata 1, harga *pa’baji* atau *uang panai* akan lebih mahal dari wanita yang lulusan SMA, sedangkan wanita lulusan S2 akan jauh lebih mahal dari wanita lulusan S1.

1. **Pengertian Perkawinan**

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang permpuan yang bukan *mahram*.[[9]](#footnote-10) Allah SWT. Berfirman dalam surat an-Nisa ayat 3:

*Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil [[10]](#footnote-11), Maka (kawinilah) seorang saja [[11]](#footnote-12), atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S.an-Nisa : 3)*

Anwar Harjono (1987:220) mengatakan bahwa pengertiaian ialah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam’’penertian yang sama dengan nikah atau zawajdalam istilah fiqih. Para fuqoha dan mazhab empat bahwa makan nikah atau zawaj ialah sesuatu yang akad atau sesuatu perjannian megandun arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan ialah suatu perjanjian atau melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.[[12]](#footnote-13)

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاحyang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح . sinonimnya تزوج diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata nikah telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karna itu, secara sosial, kata perniakahan dipergunakan dalam berbagai ucapaca pernikahan. Disamping itu, kata pernikahan tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata perkawinan. Kata perkawinan lebih cocok untuk makhluk selain manusia.[[13]](#footnote-14)

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj.* Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.[[14]](#footnote-15)

b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.[[15]](#footnote-16)

 Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[16]](#footnote-17)

1. **Dasar Hukum Pernikahan.**

Ayat al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang perintah yang terkait dengan pernikahan terhadap umatnya dengan menetapkan syarat-syarat dalam menegakkan konsep pernikahan Islam.

Al-Qur’an

*Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil [[17]](#footnote-18), Maka (kawinilah) seorang saja [[18]](#footnote-19), atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S.an-Nisa : 3)*

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Bahkan diberikan penetapan tentang batasan wanita yang boleh untuk dinikahi. Syarat adil dalam ayat ini adalah adil didalam kewajibanmemberikan nafkah kepada isteri berupa pakaian, tempat tinggal, giliran dan lainnya yang bersifat lahiriyah.

*Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"[[19]](#footnote-20)*

1. **Asas-Asas Pernikahan**

Menurut Sayuti Thalib, asas pernikahan dalam hukum Islam adalah monogami, ketentuan ini berdasarkan firman Allah:

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[[20]](#footnote-21)*

 Menurutnya poligami yaitu pernikahan seorang suami (laki-laki) dengan lebih seorang isteri.[[21]](#footnote-22) kebalikan dari poligami adalah adalah poliandri yaitu seorang wanita (isteri) mempunyai lebih dari seorang laki-laki (suami). Pernikahan ini dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana firman Allah.

*Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[[22]](#footnote-23)*

Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang laki-laki yang akan perpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami terhadap wanita yang sedang bersuami.[[23]](#footnote-24)

Asas-asas pernikahan di Indonesia terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yaitu:

* + 1. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas ini sesuai dengan firman Allah

*Artinya:. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[[24]](#footnote-25)*

* + 1. Suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.
		2. Suatu pernikahan harus dicatat.
		3. Asas monogami

Monogami dalam hukum pernikahan di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3, yang pada asasnya bahwa dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.[[25]](#footnote-26)

1. **Rukun, syarat, dan sah pernikahan**

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.[[26]](#footnote-27)

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun  tidak ada. Dalam syari’ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[[27]](#footnote-28)

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

1.)    Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

2.)    Adanya wali dari pihak wanita

3.)    Adanya dua orang saksi

4.)    Sighat akad nikah[[28]](#footnote-29)

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat :

1. Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
2. Wali dari pihak perempuan
3. Mahar (mas kawin)
4. Calon pengantin laki-laki
5. Calon pengantin perempuan
6. Sighat aqad nikah[[29]](#footnote-30)
7. Imam syafi’I mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
8. Calon pengantin laki-laki
9. Calon pengantin perempuan
10. Wali
11. Dua orang saksi
12. Sighat akad nikah[[30]](#footnote-31)
13. Menurut ulama khanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
14. Menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat :

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun  :

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
2. Adanya wali
3. Adanya dua orang saksi
4. Dilakukan dengan sighat tertentu[[31]](#footnote-32)
5. **Syarat Sahnya Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua :

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadiknnya istri ( UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 )
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.[[32]](#footnote-33)

Secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

* + - * 1. **Syarat-syarat kedua mempelai**
				2. Calon mempelai laki-laki

Syari’at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :

1. Calon suami beragama Islam
2. Terang ( jelas ) bahwa calon suami itu betul laki-laki
3. Orangnya diketahui dan tertentu
4. Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
5. Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
6. Calon suami rela  untuk melakukan perkawinan itu ( UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
7. Tidak sedang melakukan ihram
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
9. Tidak sedang mempunyai istri empat. ( UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1 )[[33]](#footnote-34)
	* + - 1. Calon Mempelai Perempuan

Syarat bagi mempelai perempuan yaitu :

1. Beragama Islam
2. Terang bahwa ia wanita
3. Wanita itu tentu orangnya
4. Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
6. Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
7. Tidak dalam ihram haji atau umrah[[34]](#footnote-35)
	1. **Syarat-syarat ijab Kabul**

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak unutk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon penganitn laki-laki atas ijab calon penganuitn perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan.[[35]](#footnote-36) Perkawinan wajib ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

1. **Pengertian *Ta’aruf***

Islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Seperti tersebut dalam surat al-Isra’ ayat 32:

*Artinya:“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isra: 32)*

Dalam al-Qur’an, Allah swt. telah memberikan petunjuk, bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Hujurat ayat 13:

*Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. al-Hujurat : 13)**[[36]](#footnote-37)*

1. **Hukum Peminangan dan Hikmahnya**

Dalam al-Qur’an dan dalam banyak hadits Nabi memang banyak yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur’an maupun dalam hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Dzahiriy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. [[37]](#footnote-38)

Adapun hikmah dari adanya syari’at peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan setelah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak daapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari hadits Nabi dari Al-Mughirah bin al-Syu’bah menurut yang dikeluarkan al-Tirmidzi dan al-Nasa’i yang berbunyi sebagai berikut:

أنه قال له و قد خطب إمرأة انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما

*Artinya: Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan:”melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan”. (al-Shan’aniy III, 113)[[38]](#footnote-39)*

1. **Pengertian Mahar**

Kata “*mahar*” berasal dari bahasa Arab yang termaksud kata benda bentuk abstark atau *masdar,* yaitu “*mahran*” atau kata kerja, yakni “*fi’il*” dari “ mahara-yamhuru-mahram.”lalu dibakukan dengan kata benda *mufra*, yakni al-mahr, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni *mahar* untuk karna kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, *mahar* diidentikkan dengan *maskawin.[[39]](#footnote-40)*

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada kepada pihak mempelai permpuan yang hukumnya wajib. Dengan demikian, istialh *shadaq, nihlah*, dan *mahar* merupakan istilah yang dapat dalam al-Qur’an, tetapi istialah mahar lebih dikenal dimasyarakat, terutama di Indonesia, sedangkanistilah lain mahar bukan bukan hanya jarang digunakan, melainkan masih banyak orang yang belum memahami maknanya. *Istilah shadaqah* atau *shadaq* dan *shidaq* apalagi *nihlah* kurang tersiolisasikan dalam masyarakat, sedangkan istilah mahar atau maskawin telah dipahami maknanya sampai masyarakat awam.[[40]](#footnote-41)

1. **Pengertian Maqsyid al-Syari’ah**

Secara bahasa, *maqshid al-Syari’ah* terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari’ah. *Maqashid* adalah bentuk jama’ dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.[[41]](#footnote-42)Syari’ah besal dari “*as-yari’ah al-syai*” dan *al-syari’ah*” dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.[[42]](#footnote-43) Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[[43]](#footnote-44)

Jika diteliti arti syari’ah secara bahasa di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan makna antara syari’ah dengan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Seatu yang hrndak dituju tentu merupakan suatu yang penting. Syari’ah merupakan cara atau jalan , sedangkan air adalah suatu yang hendak dituju. Pengatian syariah dengan air dalam penertiang bahasa ini, dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syariat dalam memperoleh sesuatu yang penting.[[44]](#footnote-45)

Adapun makna syariat menurut istilah adalah Segala titah Allah yang berhubungan dengan tingka laku manusia di luar yang mengenai akhalak. Dengan demikian syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah[[45]](#footnote-46). Menurut Muhamud Syaltut seperti dikutip oleh Moh Dahlan, syari’ah aalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang ditujukan bagi segenap Hmba-Nya untuk diikuti[[46]](#footnote-47)

1. **Tokoh Kajian Maqashid al-Syari’ah.**

Penerapan pendekatan hukum melalui maqashid si-syari’ah dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal ini tersirat dari beberapa ketentuan Nabi S.A.W. Seperti, antara lain, pada peristiwa Nabi SAW.pernah melarang kaim muslim menyimpan daging kurbang kecuali dalam batas tertentu, sekedar untuk tiga hari. Akan tetapi beberapa tahun kemudian peraturang yang dibuat oleh Nabi SAW. tersebut dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan tersebut disampaikan kepada Nabi SAW. beliau membenarkan perbuatan sahabat itu sambilmenerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madina)[[47]](#footnote-48)

Dari kasus tersebut terlihat, adanya larangan menyimpan daging kurban diharapkan tujuan syari’ah dapat dicapai, yakni melapangkan kaum miskin yang datang dari dusun-dusun di painggiran Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itupun dihapuskan oleh Nabi saw.

Selanjutnya, kajian tentang maqashid al-syari’ah mendapat tempat dalam ushul fiqih, yang dikembangkan oleh para *ushuli* dalam penarapan *qiyas,* ketika berbicara tentang *masalik al-illah*. Kajian tersebut terlihat dalam beberapa karya ushul fiqih, seperti *al-Risalah* oleh *Syafi’y*, *al- mustasfha* karya al-gazali, *al- mu’tamad* karya Abu Hasan al-Bashri, dan lain-lain.[[48]](#footnote-49)

1. **Pembagian Maqasyid al-Syari’ah**

Maqashid Al-Syari’ah, yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut al-Syatibiy, dapat dilihat dari dua sudut pandang.

Pertama, *maqasyid al-Syar’i* (tujuan Tuhan). Kedua *maqasyid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).[[49]](#footnote-50)

Dari sudit tujuan Tuhan, *maqashid al-syari’ah* mengandung empat aspek, taitu:

1. Tujuan awal dari *al-Syar’i* menetapkan *syari’at* yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Penetapan syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan *syari’at* sebagai hukum *taklif*  yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.[[50]](#footnote-51)

Kemaslahatan tersebut menurut al-Syatibiy dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu *hifz al-dhin* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh an-nas* (memelihara keturunan), *hifzh al-‘aql* (memelihara akal) dan *hifzh al-mal* (memelihara harta).[[51]](#footnote-52)kemaslahatan ini disebut juag dengan *al-masalih al-khamsah. /al-kulliyat al-khams.*

1. **Memelihara Agama (*hifz al-dhin*),**

Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah untuk mengetur hubungan manusia dengan Tuhan mereka serta hubungan sesama manusia. Memeluk suatu agama adalah fitrah manusia, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berhubungan dengan ‘aqidah, maupun mu’amalah.[[52]](#footnote-53)

1. **Memelihara Agama (*hifz al-dhin*),**

Yakni terpeliharanya kesalamatan jiwa, anggota badan serta kehormatan manusia, hak pertama dan utama yang dipeliharakan islam adalah hak hidup, maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syari’at islam sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan serta tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.i memelihara eksistensi kehidupan umat manusia dan sekaligus melindungi keberadaan komunitas muslim secara keseluruhan. Untuk mewujutkan itu Allah melarang segala perbuatan yang akan meruasak jiwa seperti membunuh juga membunuh diri sendiri,[[53]](#footnote-54) serata mewajibkan hukum *qishas* bagi pelaku pembunuhan.[[54]](#footnote-55) Firman Allah tentang mewajibkan qishas adalah berikut:

*Artinya:. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.[[55]](#footnote-56)*

1. **Memelihara keturunan*(hifzh an-nas*),**

Yakin terpeliharanya akal fikiranan dari kerusakan yang menebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat dan menjadi sumber penyakit bagi orang lain. Dalam hal ini Allah melarang manusia untuk minuman-minuman keras dan segala sesuati yang memabukkan, karena minuman keras dapat merusak akal.[[56]](#footnote-57)

1. **Memelihara akal *(hifzh al-‘aql*)**

Yakni terpeliharanya kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal ini dapat dilakukan dengan penataan kehidupan rumah tangga, serta perlu adanya keturunan yang sah dan yang jelas.

1. **Memelihara harta (*hifzh al-mal*).**

Yankni dengan meningkatkan ekonomi dengan proposional melalui cara-cara yang halal dan baik. Banyak firman Allah memerintahkan manusia untuk mencari rezki, diantaranya adalah dalam surah al-Jumu’ah ayat 10

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan, manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya, serta dapat menambah kenikmatan materi dan geligi.

**PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan standar *pa’baji* perkawinan suku Bugis**

Upacara perkawinan adat masyarakat  Bugis yang hidup di propinsi Sumatra khususnya di Kecamatan Reteh Kelurahan Pulau Kijang disebut *”Appabottingeng ri tana ugi”*  terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat Bugis yang berada di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Retah yang betul-betul masih memelihara adat istiadat tersebut.

Pada masyarakat Bugis Bone, Bugis Soppeng, Makassar yang berada di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Retah sekarang ini masih kental dengan kegiatan tersebut. Dilaksanakan hal tersebut dikarenakan mengandung nilai-nilai yang sangat bermakna. Diantaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi, dan hubungan antar dua keluarga tidak mudah retak.

Adapun tradisi Bugis sebelum melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, harus mengikuti beberapa tahapan-tahapan yang harus diikuti. Tahapan kegiatan tersebut yaitu  :

1. ***Mattiro* (menjadi tamu)**

Mattiro adalah merupakan suatu proses dalam penyelenggaraan perkawinan. Mattiro artinya melihat dan memantau dari jauh atau *mabbaja laleng* (membuka jalan). Maksudnya calon mempelai laki-laki melihat calon mempelai perempuan dengan cara bertamu dirumah calon mempelai perempuan, apabila dianggap layak, maka akan dilakukan langkah selanjutnya.

1. **Mapessek-pessek**

*Mapessek-pessek* (mencari informsi) adalah kegiatan laki-laki sebelum meminang seseorang wanita harus mencari informasi keadaan dan kepastian perempuan yang ingin di pinang. Yakni ingin mengetahui apakah perempuan tersebut tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain. Klo perempuan tersebut belum di pinang oleh orang lain ,maka boleh lanjut ke tahapat selanjutnya.

1. **Mamanu’-manu’**

Setelah tahapat*Mattiro*, *Mapesse,-pessek* maka biasanya masyarakat Bugis melakukan ketahapan *Mamanu’-manu’* . *Mamnu’-manu’* adalahsebelum akad atau pengukuhan suami istri, dilakukan yang dikenal dengan “*mammanu’manu”* (mengintai-intai) tentang wanita yang ingin dipinang sekaligus ingin mengetahui dan memperkiraan berapa jumlah uang *pa’baji’* atau *uang panaik* yang bisa dipersiapkan sebelum meinang wanita tersebut agar pinangan laki-laki diterima oleh orang tua/wali perempuan tersebut.[[57]](#footnote-58)

1. **Ma’duta Mallino**

Mallino artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi. Jadi Duta Mallino adalah utusan resmi keluarga laki-laki kerumah perempuan untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dirintis sebelumnya pada waktu mappesek-pesek dan mammanuk-manuk.

1. ***Mappendre’ dui***

*Mappendre’ dui* adalah uang hantaran dalam prosesi perkawinan yaitu suatu pemberian berupa barang sebagai bentuk penghormatan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, hal ini merupakan ungkapan rasa cinta dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan wanita yang ingin dijadikan istri atau calon mempelai wanita. Menurut Ambo Sakka hantaran yaitu pemberian berupa barang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai bukti bahwa calon mempelai laki-laki sudah mampu memberikan seluruh kebutuhan calon mempelai perempuan. Hantaran biasanya berupa kebutuhan pribadi perempuan seperti tas, sepatu, baju, peralatan mandi, peralatan make up dan lain-lain.[[58]](#footnote-59)

1. **Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Bugis di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh. Kab. Indragiri Hilir tentang standar *pa’baji* (uang jujuran).**

Sebelum kita menceritan hambata-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamata Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tentang standar *pa’baji* (uang jujuran), kita menceritakan terlebih dahulu dengan pendukung dengan **standar *pa’baji* (uang jujuran) yaitu :**

1. **Pendukung dengan standar *pa’baji***

 Tradisi adat Bugis tidak asing dengan istilah *pa’baji* atau *panai* yaitu uang jujuran dalam adat pernikahan asli suku Bugis. *Pa’baji* atau *panaik* itu mendefinisikan sebuah aturan untuk memberikan harta benda dari pihak calon mempelai laki-laki ke pihak keluarga mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Ukuran besaran harta benda ini tergantung kedudukan dan pendidikan si wanita yang di lamar. Jadi, semakin tinggi pendidikan atau keturunan (ningrat) si wanita, semakin tinggi pula *pa’baji* atau *uang panaik* yang diberikan.

Besaran *pa’ baji* ditentukan berdasarkan katagori berpendidikan wanita yang akan jadi calon istri. Atau wanita tersebut berada dilalam lingukungan ramai (pasar). Makin tinggi tingkat pendidikan wanita, maka semakin tinggi pula uang *pa’baji* yang diminta. Tradisi ini menyebutkan secara tersirat bahwa kualitas wanita layak dihargai dengan ‘*mahal*’ berdasarkan adalah:

1. *Pa’baji* yang tinggi di karnakan wanita yang berpendidikan. Tentunya orang tua perempuan memiliki kerabat yang banyak serta derajat tersebut dinilai keluarga yang terhormat. Sehingga tamu yang akan datang tidak sedikit.[[59]](#footnote-60)
2. *Pa’ baji* yang tinggi dikarnakan wanita tersebut tinggal di warga yang ramai. Tentunya acara resepsi pernikahan membutuhkan undangan yang banyak untuk resepsi pernikahan anaknya.[[60]](#footnote-61)
3. *Pa’baji* yang tinggi dikarnakan wanita tersebut memiliki sanak saudara famili dan keluarga dari orang tuanya. Dan semua itu biaya prasionalnya adalah ditanggung oleh pihak calon suami.[[61]](#footnote-62)
4. Sebagian pendapat masyarakat Bugis di Pulau Kijang bahwa mahalnya jujuran perkawinan Bugis adalah dikarnakan ingin melihat keseriusan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang mau di lamar. Bahwa calon suami anaknya kelak bisa memberikan nafka kepada anaknya. Artinya calon suami anaknya kelak bisa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.
5. Sebagian juga masyarakat Bugis di Pulau Kijang berpendapat bahwa jujuran adalah simbol dari harga diri. Bahwa harga diri itu lebih malah dari pada uang yang bisa dicari dengan bekerja. Sedangkan harga diri tidak dicari dengan kerja keras melainkan dengan tingka laku dan kepribadian yang tidak bisa ditawar-tawar yaitu *siri’* (malu).[[62]](#footnote-63)
6. **Hambatan dengan standar *pa’baji***

Sehingga hambatan yang dihadapai oleh masyarakat bugis khususnya di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir tentang setandar *pa’baji,* tidak jarang lagi kita temukan laki-laki ataupun perempuan yang belum berkeluarga bahkan tidak berkeluarga sampai berumur lanjut demi menjaga teradisi ini tersebut yaitu tingginya *pa’baji* dari pada *mahar* yang telah di wajibkan oleh Allah SAW.

Permasalahan ini adalah adanya membebani oleh pihak laki-laki sebelum sah menjadi istri dengan uang *pa’baji* atau uang jujuran yang banyak demi pesta yang bersifat sesaat saja. Sedangkan setelah acara resepsi pernikahan tidak hidup bersama hanya sehari , seminggu melainkan ingin hidup bersama keluarga dengan umur yang panjang. Kita sudah mengetahui bahwa agama kita tdak membebani atau pemaksaan untuk masuk islam apa lagi dalam perkawinan yang sudah di syariatkan oleh Agama Islam dengang menjaga keturunan yang baik dan beribadah kepada Allah SWT.

*Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. "(QS. al-Baqarah. 286.)[[63]](#footnote-64)*

1. **Hukum maqosid syari’ah tentang *pa’baji* atau jujuran lamaran dalam hukum Islam.**

Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemashlahatan di akhirat. Dengan demikian tidak akan tercapailah tujuan syariat yang agung (*maqasyhid al-syari’ah*) Allah Swt di atas bumi, yaitu:

**جَلْبُ اْلمَصَالِحَ وَ دَرْءُ اْلمَفَاسِدَ**

 Artinya: *menggapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan.* [[64]](#footnote-65)

Begitu pentingnya fungsi *pa’baji* atau uang hantaran dalam akad pernikahan masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh adalah untuk di gunakan resepsi pernikahan atau dalam agama Islam dikenal dengan sebutan walimatul ‘ursy bukanlah sembarang acara. Islam memandang acara ini bukan sekadar pesta hura-hura. Resepsi pernikahan menurut Islam adalah sebuah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT sekaligus tanda resmi akad nikah.

Selain itu resepsi pernikahan juga menjadi sarana pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Sehinggah adat istiadat masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh masih berpegang teguh dengan *pa’baji* atau uang jujuran yang makin lama makin tinggih pa’bajinya. Dengan alasan adalah:

1. Adanya *pa’baji* atau uang hantaran dinilai sebagai keluarga mempelai sedekah dengan memberikan makanan atau jamuan kepada orang lain. Sedekah adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya fakir dan miskin. Harta itu disebut dengan sedekah karena didalamnya terkandung berkah penyucian jiwa/*Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), pengembangan dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat. Disamping sedekah wajib, ada juga sedekah yang disunnahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Hal ini disebabkan karena anjuran dari al-Qur’an dan as-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah tidaklah terikat. Sesuai al-Qur’an surat al-Baqara ayat: 215

*Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.(Q.S.al-Baqarah.215)[[65]](#footnote-66)*

1. Adanya *pa’baji* bertujuan membuat acara walimatul *urusy.* Pemaknaan semacam ini bisa dipahami dari pertimbangan bahwa dalam walimah, kedua mempelai “*berkumpul*” dalam satu majelis. Sedangkan secara syariah, walimah didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pascapernikahan. Salah satu kesunnahan dalam pernikahan adalah mengadakan walimah. Jika dilihat dari sudut pandang kebahasaan, *walimah* berasal dari kata الولم yang artinya “*berkumpul”.* Pemaknaan semacam ini bisa dipahami dari pertimbangan bahwa dalam walimah, kedua mempelai “berkumpul” dalam satu majelis. Sedangkan secara syariah, *walimah* didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pascapernikahan. Memperkenalkan dan mengumpulkan seluruh saudara dan pamili dari pihak perempuan dan pihak laki untuk menjalin ukwah dan keagraban diantara kedua piahak laki-laki dan pihak perempuan.
2. Adanya *pa’baji* bertujuan silaturrahim atau hubungan persaudaraan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita, umumnya bangsa Indonesia. Selain dengan kunjungan dalam hidup bertetangga dan bersaudara seringkali pula dilakukan secara massal.[[66]](#footnote-67)
3. **Kesimpulan**
4. Kedudukan standar *pa’baji* perkawinan suku Bugisyang hidup di propinsi Sumatra khususnya di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh disebut *”Appabottingeng ri Tana Ugi”*  terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat Bugis Bone yang berada di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Retah yang betul-betul masih memelihara adat istiadat tersebut.
5. Mattiro Merupakan suatu proses dalam penyelenggaraan perkawinan. Mattiro artinya melihat dan memantau dari jauh atau *mabbaja laleng* (membuka jalan).
6. Mapessek-pessek (mencari informasi)saat sekarang ini, tidak terlalu banyak melakukan *mapessek-pessek* karena mayoritas calon telah ditentukan oleh orang tua mempelai laki-laki yang sudah betul-betul dikenal
7. *Mamanu’-manu’* istilah dalam suku Bugis (Orang Makassar menyebutnya jangan-jangan) yang berarti menjalankan usaha sesui dengan sifat burung. Kata ini berasal dari *mamanu’-manu’*, yang artinya burung. Di antara sifat burung yang diketahui adalah burung peliharaan yang pandai berbicara.
8. Mallino artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi.
9. Hantaran dalam prosesi perkawinan yaitu suatu pemberian berupa barang sebagai bentuk penghormatan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, hal ini merupakan ungkapan rasa cinta dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan wanita yang ingin dijadikan istri atau calon mempelai wanita.
10. Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir tentang setandar *pa’baji* (uang jujuran) adalah adat Bugis yang tidak asing dengan istilah *pa’baji* atau *panai* yaitu uang jujuran dalam adat pernikahan asli suku Bugis. *Pa’baji* atau *panaik* itu mendefinisikan sebuah aturan untuk memberikan harta benda dari pihak laki-laki ke pihak keluarga perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Ukuran besaran harta benda ini tergantung kedudukan dan pendidikan perempuan yang di lamar. Jadi, semakin tinggi pendidikan atau keturunan (ningrat) wanita, semakin tinggi pula *pa’baji* atau *uang panaik* yang diberikan. *Pa’baji* atau uang hantaran yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh wali mempeliai perempuan akan berimplikasi dengan tidak ada *pa’baji* maka tidak akan ada akad nikah pernikahan. Dampak hukum lainya, hubungan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi, *salariang* (kawinlagi), perzinahan, anak yang lahir dari perzinahan akan bermasalah dengan nasabnya. Maka tidak akan tercapailah salah satu tujuan syari’at dalam pernikahan yaitu menjaga nasab keturunan ( *hifzdu al-nasl)*.
11. Hukum maqosid syari’ah tentang *pa’baji* atau jujuran lamaran dalam hukum Islam, adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Sehinggah adat istiadat masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh masih berpegang teguh dengan *pa’baji* atau uang jujuran yang makin lama makin tinggih *pa’bajinya*. Dengan alasan adalah:
	1. Adanya *pa’baji* atau uang hantaran dinilai sebagai keluarga mempelai sedekah dengan memberikan makanan atau jamuan kepada orang lain yang. Sedekah adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya fakir dan miskin. Harta itu disebut dengan sedekah karena didalamnya terkandung berkah penyucian jiwa/*hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa), pengembangan dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat. Disamping sedekah wajib, ada juga sedekah yang disunnahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Hal ini disebabkan karena anjuran dari al-Qur’an dan as-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah tidaklah terikat.
	2. Adanya *pa’baji* bertujuan membuat acara walimatul *urusy.* Pemaknaan semacam ini bisa dipahami dari pertimbangan bahwa dalam walimah, kedua mempelai “*berkumpul*” dalam satu majelis. Sedangkan secara syariah, walimah didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pascapernikahan. salah satu kesunnahan dalam pernikahan adalah mengadakan walimah. Jika dilihat dari sudut pandang kebahasaan, walimah berasal dari kata الولم yang artinya “*berkumpul”.* Pemaknaan semacam ini bisa dipahami dari pertimbangan bahwa dalam walimah, kedua mempelai “berkumpul” dalam satu majelis. Sedangkan secara syariah, walimah didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pascapernikahan.Memperkenalkan dan mengumpulkan seluruh saudara dan pamili dari pihak perempuan dan pihak laki untuk menjalin ukwah dan keagraban diantara kedua piahak laki-laki dan pihak perempuan. Salah satu kesunnahan dalam pernikahan adalah mengadakan walimah. Jika dilihat dari sudut pandang kebahasaan, walimah berasal dari kata الولم yang artinya “*berkumpul”.* Pemaknaan semacam ini bisa dipahami dari pertimbangan bahwa dalam walimah, kedua mempelai “berkumpul” dalam satu majelis. Sedangkan secara syariah, walimah didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pascapernikahan.
	3. Adanya *pa’baji* bertujuan silaturrahim atau hubungan persaudaraan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita, umumnya bangsa Indonesia. Selain dengan kunjungan dalam hidup bertetangga dan bersaudara seringkali pula dilakukan secara massal.[[67]](#footnote-68)
12. **Saran**

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis mengutarakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Adapun saran-saran yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Saran penulis kepada orang tua dalam hal ini bapak atau kakek yang menyandang status sebagai wali yang mempumyai wewenang dalam menikahkan anak perempuan atau cucunya, harus terlebih dahulu menentukan sikap terhadap dirinya sendiri, apakah layak untuk *pa’baji*, uang panai (uang jujuran). Saran penulis kepada Masyarakat awam, bahwa antara orang tua dan anak hendaklah saling mengerti dan memahami perekonomian untuk setelah menjasi keluarga. Dalam hal ini memiliki kemaslahatan yang lebih besar, karena tujuan perkawinan tidak hanya sekedar menjalin hubungan dua pihak secara individual antara suami istri namun lebih jauh mempererat tali hubungan antara keluarga pihak suami dan pihak isteri.
2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan penjelasan sebagai bahan kajian awal bagi penelitian berikutnya jika meneliti masalah yang berkaitan dengan persoalan jujuran dan pernikahan. Diharapkan berguna dan menjadi masukan, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan analisis lebih mendalam tentang persoalan *pa’baji, uang panai* ( uang jujuran).
1. Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah *al- Tasyri’ wa Falsafatuhu*, ( Beirut : Dar al-Fikri, 1974), hlm. 102. Abbas al- Mahmud al-Aqqad*, al-mar’ah fi al-Qur’an.* (Kairo : Nahdhah Misr, 2003,hlm.101 [↑](#footnote-ref-2)
2. Lihat *Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* dalam Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan bintang , Jakarta,1975, Cet.Ke-1, hlm. 79. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI), pasal 2 disebutkan bahwa Pernikahan adalah :” *Akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah*”. Direktorat pembinaan badan peradilan Agama Islam, *kompilasi hukum Islam*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2001), hlm. 14 [↑](#footnote-ref-3)
3. Anshari Thasyib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya : PT. Risalah Gusti, 1994), Cet Ke- 3. Hlm. 25 [↑](#footnote-ref-4)
4. Beni Ahmad Saebani*, Fiqih Munakahat*. (Bandung:Pustaka Setia,2001),hlm.15 [↑](#footnote-ref-5)
5. Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 167. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Karman, *Wawancara,* Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, 28 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid. [↑](#footnote-ref-9)
9. Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Buku 1), Bandung: Pustaka Setia, 2001.Hlm : 9 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.* [↑](#footnote-ref-11)
11. *Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.* [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid : 10 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid: 10 [↑](#footnote-ref-14)
14. Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi. hlm. 3 [↑](#footnote-ref-15)
15. Moh. Idris Ramulyo,. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara 1996. hlm. 2 [↑](#footnote-ref-16)
16. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.* [↑](#footnote-ref-18)
18. *Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.* [↑](#footnote-ref-19)
19. Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat: 72 [↑](#footnote-ref-20)
20. Al-Qur’an An-nisa: 3 [↑](#footnote-ref-21)
21. Sayuti Thalib, *Azas Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 57-58 [↑](#footnote-ref-22)
22. Al-Qur’an Surat an-Nisa Ayat: 24 [↑](#footnote-ref-23)
23. Sayuti Thalib,*Op.Cit*, hlm. 58 [↑](#footnote-ref-24)
24. Al-Qur’an ar-rum: 21 [↑](#footnote-ref-25)
25. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementetrian Agama Republik Indonesia , *Op.Cit,* hlm.22 [↑](#footnote-ref-26)
26. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat.* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) Hal.45-46 [↑](#footnote-ref-27)
27. Gemala dewi SH, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia.* (Jakarta : kencana, 2005) Hal.49-50 [↑](#footnote-ref-28)
28. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat.* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) Hal.46 [↑](#footnote-ref-29)
29. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. Op.cit.  Hal.48 [↑](#footnote-ref-30)
30. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. Op.cit. Hal.48 [↑](#footnote-ref-31)
31. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat.* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) Ha.46-48 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibid. Hal.49 [↑](#footnote-ref-33)
33. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat.* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010)Hal.50 [↑](#footnote-ref-34)
34. Ibid.Hal.55 [↑](#footnote-ref-35)
35. Gemala dewi, SH, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia.* (Jakarta : kencana, 2005) hal.63 [↑](#footnote-ref-36)
36. .A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009) hlm. 22-23. [↑](#footnote-ref-37)
37. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Cet.3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 50 [↑](#footnote-ref-38)
38. Ibid [↑](#footnote-ref-39)
39. Beni Ahmad Saebarani, *Fiqih Munakahat,* (CV.PUSTAKA SETIA, Bandung, 2009), hlam: 260 [↑](#footnote-ref-40)
40. Ibid. 261 [↑](#footnote-ref-41)
41. Fathrrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam I*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 124 [↑](#footnote-ref-42)
42. Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (kairo: Dar-al ma’arif, 1119),hlm.3642 [↑](#footnote-ref-43)
43. Lihat tema “*Syara’a dalam “Mu’jam al-fazh al-Qur’an al-karim, juz 2*, (Kairo’ al-lighah) hlm 13 [↑](#footnote-ref-44)
44. Fazlurrahman, *Islam, ahli bahasa Ahsin* *Muhammad* (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 140 [↑](#footnote-ref-45)
45. Amir Syarifuddin, *Usul fiqih, jilid I*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm.2 [↑](#footnote-ref-46)
46. Moh Dahlan,Abdullah Ahmed an-Na’im; *Epistimologi Hukum Islam*, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 84 [↑](#footnote-ref-47)
47. Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani; *Relevansinaya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm.41 [↑](#footnote-ref-48)
48. Ibid., hal. 43 [↑](#footnote-ref-49)
49. Abu Ishak al-Syatibi*, al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, juz* II, (Beirul: Dar al- Ma’rifah, tt). Hlm. 321 [↑](#footnote-ref-50)
50. Ibid. ham. 321-324 [↑](#footnote-ref-51)
51. Wael B Hallaq, ibid, Tetap ada ulama yang mengurytkannya dengan *hifzh al-dhin* , *hifzh al-nafs* , *hifzh an-nas*, *hifzh al-‘aql* dan *hifzh al-mal ,* lihat Ali Jum’ah Muhammad, al-Madkhal, (Kairo: al-Ma’had ‘Aly Lilfikr al-Islamy, 1996), hlm. 126 [↑](#footnote-ref-52)
52. Nasrun Harun, Ushul Fiqih I...., hlm. 115 Abdul Wahab Khlalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*....., hlm. 313 [↑](#footnote-ref-53)
53. Bunuh diri adalah tindakan segaja ( atas dorongan hati ) untuk melaksanakan suatu perbuatan duniawi yang dapat menghilangkan nyawa sendiri atau kehancuran pada diri sendiri. Islam mengharamkan buru diri dengan alasan apapun. Bunuh diri oleh seseorang yang marah dan putus asa karena dorongan ambisi yang besar untuk meraih hal-hal duniawi seperti harta dan kekuasaan. Diantara faktor penyebab orang melaksanakan bunuh diri adalah takut ditimpah musihah yang menyakitkan, lari dari penyakit yang diderita baik yang masih ada harapan untuk sembuh maupun tidak, dan takut ditimpa musibah sepertirugi dalam berdagang, putus cinta dan gagal merahi studi. Lihat. Abdul Aziz Dahlan, (ed) *Ensiklopedi Islam....,* Jilid 2, hlm. 43-44. Perbuatan bunuh diri termasuk perbuatan keji dan menghancurkan. Orang yang melakukannya telah menyalahi fitra yang diciptakan oleh Allah kepadanya. Jika dia bunuh diri berarti telah menghancurkan atau merusak suatau yang bukan haknya. Karena Allahlah yang menciptakannya dan ruh serta hidup manusia adalah kah Allah. Lihat. AHMAD AL- Mursi, *Maqashid al-Syari’ah...,*hlm.28 [↑](#footnote-ref-54)
54. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih*..., hlm.123 [↑](#footnote-ref-55)
55. Q.S. al- Baqarah ayat 179 [↑](#footnote-ref-56)
56. Ahmad al- Musri Husain Jahuar, *Maqashid al Syari’ah fi al-Islam,* terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 32 [↑](#footnote-ref-57)
57. Gatut Murniatmo *Khazanah Buaya Lokal* , (Yokyakarta, November 2000)hlm.109 [↑](#footnote-ref-58)
58. Ambo Sakka, Wawancara, Pelaku Hantaran, di Kelurahan Pulau Kijang, 26 Februari 2018 Pukul 16.30 WIB [↑](#footnote-ref-59)
59. H. Dg. Mabbate ,*Wawancara* *Warga Masyarakat di Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reteh* tgl. 10 November 2018. [↑](#footnote-ref-60)
60. Ibid [↑](#footnote-ref-61)
61. H. Dg. Mabbate ,*Wawancara* *Warga Masyarakat di Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reteh* tgl. 10 November 2018. [↑](#footnote-ref-62)
62. H. Dg. Matteru, *Wawancara Warga Masyarakat di Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reteh* tgl. 12 Desember 2018. [↑](#footnote-ref-63)
63. Al-Qur’an CV INSAN KAMIL Jl. Babakan Sari No. 71 Kiracondong, Bandung, 40283. [↑](#footnote-ref-64)
64. Muhammad Thâhir Ibn ‘Asyŭr, *Maqâshidu al-Syari’ah al-Islâmiyah*, (Kairo : Dar al-Salam, 2006), hlm. 62 [↑](#footnote-ref-65)
65. Al-Qur’an CV INSAN KAMIL Jl. Babakan Sari No. 71 Kiracondong, Bandung, 40283. [↑](#footnote-ref-66)
66. Kasman Wawancara 28.Desember 2018 di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh. [↑](#footnote-ref-67)
67. *Kasman Wawancara 28 Desember 2018 di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh* [↑](#footnote-ref-68)